



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW. 03
Telp. 0511-6749084, Fax. 0511-720178 Martapura 70651, Kalimantan Selatan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.5/1279/ Disdik/2025

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP, diperlukan penambahan dan pemerataan layanan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Banjar;
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Muhammadiyah telah mengajukan permohonan izin operasional untuk penyelenggaraan satuan pendidikan SMP Muhammadiyah Boarding School Martapura di Kecamatan Karang Intan;
3. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan rekomendasi teknis, lembaga tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan oleh Masyarakat;
3. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor: 400.7.22.2/118/IPO/DPMPTSP/VI/2025 Tanggal 26 Juni 2025 tentang Pemberian Izin Pendirian SMP Muhammadiyah Boarding School Martapura.

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

“SMP Muhammadiyah Boarding School Martapura”

Nama Kepala Sekolah : Zikri Firdaus, S. Pd
Nama Badan Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan pendidikan non Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjar
NIB : 1103250060555
Alamat : Jl. Melati RT.01 Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan KP. 70661 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin operasional sekolah baru diberikan selama 1 Tahun untuk jangka waktu 3 tahun pertama (Ijin diperpanjang setiap 1 Tahun);
2. Wajib memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak memenuhi maka izin ini dapat ditinjau kembali atau dicabut;
3. Tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
4. Mentaati ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, ST., MS
Pembina TK. I
NIP. 19800712 200501 2 013



suai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah andatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stemple basah.

